



P U T U S A N

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : NASARUDIN MENANGKODA alias OPA UDIN
Tempat lahir : Bowone
Umur/tanggal lahir : 71 tahun / 24 Desember 1949
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Bowone RT 001/RW- Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Petani/Pekibun

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2020 s/d tanggal 8 Juli 2020;
2. Pembantaran oleh Penyidik pada tanggal 23 Juni 2020;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 26 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, dalam status Tahanan Kota sejak tanggal 28 Juni 2021 s/d tanggal 17 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, dalam status Tahanan Rumah sejak tanggal 29 Juni 2021 s/d tanggal 28 Juli 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, dalam status Tahanan Rumah sejak tanggal 29 Juli 2021 s/d tanggal 26 September 2021;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Nasarudin Menangkoda alias Opa Udin beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Untuk Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) Atau Ayat (5)", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI.Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 56 Ke- 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dan Pidana denda sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Apabila Pidana denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) mesin JACK HAMMER merek HYUNDAI;
 - 2 (dua) unit mesin alkon MANISE 6,5 PK;
 - (satu) unit mesin alkon merek KOROBE GR 160;
 - (satu) unit mesin Kompresor REDFOX;
 - 1 (satu) unit mesin Elektrik Blower 3 inci;
 - 1 (satu) buah gerobak merek ARTCO;(Dirampas untuk Negara)
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian/ Kontrak antara NASARUDIN MENANGKODA dan YANTO DARMAWAN SALEH(Dikembalikan kepada yang berhak, kepada Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN)
 - 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi sampel olahan/ material tanah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilogram)
 - 1 (satu) unit tabung bensin dan brandel;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah sekop;
 - 1 (satu) buah martil 3 Bis;
 - 1 (satu) buah tempat sampel panggang karbon;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ujung pengait pembakaran emas;
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 12 Kg (dua belas kilogram)
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 9 Kg (sembilan kilogram)
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi karbon;
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sianida (CN);
- 1 (satu) lembar ram – ram pembakaran karbon;
- 1 (satu) buah penjepit;
- 7 (tujuh) buah kana;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis dipersidangan pada tanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa tidak mengerti dan tidak sempat membaca mengenai kontrak tanah yang diberikan oleh Yanto Saleh yang Terdakwa tandatangani;
- Bahwa tanah Darelupang sudah bukan hak milik dari Terdakwa tetapi hak milik dari Joas Menangkoda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan orang-orang untuk melakukan penggalian emas di tanah tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, secara tertulis pada tanggal 6 Oktober 2021 yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN, bersama-sama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti namun pada bulan Januari 2020 sampai dengan Bulan April 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan usaha penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (IUP diberikan oleh Bupati apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada didalam satu wilayah Kabupaten), Pasal 40 ayat (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi yang bermaksud mengusahakan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola wajib mengajukan Permohonan IUP baru kepada Bupati, Pasal 48 (IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila Lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam suatu wilayah Kabupaten), Pasal 67 ayat (1) : Bupati memberikan IPR terutama kepada Penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan / atau Koperasi, Atau Pasal 74 ayat (1) : IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan Daerah”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar awal bulan November 2019 saksi YANTO DERMAWAN SALEH datang kerumah Terdakwa di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian saksi YANTO DERMAWAN SALEH membahas kerjasama dengan Terdakwa dengan mengatakan “Kalau Bisa Nanti Saya Yang Menjadi Pemodal/Penanggu Dana Untuk Bekerja Di Lahan OPA UDIN”, dan saat itu terjadi kesepakatan bahwa saksi YANTO DARMAWAN SALEH akan membuat sistem kontrak pekerjaan penambangan dilokasi tanah milik Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan perjanjian, bahwa Terdakwa akan mendapatkan 20 % (dua puluh persen) dari hasil pengolahan emas yang didapatkan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO datang kembali kerumah Terdakwa dan membawa surat perjanjian kontrak yang didalamnya tercantum sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan sepenuhnya Hak pengelolaan Tanah dimaksud dengan memperoleh bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil produksi emas bersih (Netto) yang dikelola oleh saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO;
 - Bahwa perjanjian dan / atau kontrak ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila potensi emas masih memadai untuk dikelola serta kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian dan kontrak ini, tetapi bila dalam pengelolaan dilokasi, saksi YANTO

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWAN SALEH Alias ANTO tidak mendapatkan hasil secara ekonomis maka saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO dapat memutuskan kontrak;

- Bahwa biaya Operasional Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian menjadi tanggung jawab saksi YANTO DARMAWAN SALEH;
- Bahwa tenaga kerja dilokasi tambang diutamakan berasal dari Masyarakat yang bermukim disekitar lokasi tambang Binebas dan Bowone serta penduduk sekitarnya, tetapi untuk tenaga teknis dan tenaga tertentu yang membutuhkan skill (keahlian) dapat didatangkan dari luar daerah;
- Bahwa dalam proses penambangan, pengelolaan dan pemurnian bahan galian emas, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO wajib mengikuti ketentuan dan tatacara penambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO setuju untuk tidak menggunakan alat berat (exavator dan loader) dalam proses penambangan maupun pengelolaan emas di lokasi tambang milik terdakwa. -
- Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2020 saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO mulai melakukan penambangan Emas di wilayah Lahan Milik terdakwa, dengan cara menyiapkan alat – alat pertambangan serta memperkejakan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO dengan awalnya para pekerja membuat Base Camp atau tenda, kemudian mulai melakukan proses kegiatan pengolahan material berupa mengambil tanah pada timbunan, memasukkan dalam karung selanjutnya dimasukkan ke dalam BAK penampungan, dimana material tersebut berisikan campuran tanah/bebatuan, setelah dimasukan dalam BAK penampungan kemudian dicampur dengan semen serta kapur yang sudah tersedia dengan menghidupkan mesin Alkon yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air dari dari bak penampungan air yang sudah disiapkan ke bak pengolahan material dan sebaliknya. Kemudian di bak penampungan air tersebut telah dibuatkan saluran air untuk di alirkan lagi ke dalam tong yang sudah disiapkan dan telah diisi dengan karbon sebanyak 15 kilo gram dan ditambahkan lagi ke dalam tong tersebut bahan berupa sianida sebanyak 20 Kg, Selanjutnya Air yang masuk kedalam tong tersebut akan dialirkan lagi ke bak penampungan material;

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah pekerja memasukkan material dari timbunan ke dalam karung yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), untuk upah memasukan material ke dalam bak yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan untuk upah mengangkut material dari dalam bak penampungan/ pembersihan yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian untuk uang bagi hasil terlebih dahulu di potong biaya operasional yang telah di gunakan pada awal pekerjaan, selanjutnya sisanya di bagi pemilik lahan 20 %, (dua puluh persen) , tukang olah 10 % (sepuluh persen) dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH 70 % (Tujuh Puluh Persen);
- Bahwa saksi YANTO DARWAMAN SALEH telah 4 (empat) kali kami melakukan pengolahan emas yaitu sekitar pada bulan Januari 2020 2 (dua) kali melakukan pengolahan emas dan pada bulan Februari 2020 juga 2 (dua) kali melakukan pengolahan emas;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 telah dilakukan himbauan atau sosialisasi bagi penambang yang tidak memiliki izin penambangan untuk tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan oleh Anggota Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Kepala Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan diberikan kesempatan hingga 31 Maret 2020 untuk menghentikan segala jenis kegiatan pertambangan di Kampung Bowone Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan cara mendatangi secara langsung para pemilik lahan yang salah satunya adalah Terdakwa dengan alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa meskipun telah ada himbauan serta larangan dari Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa tidak pernah membatalkan perjanjian kontrak yang telah dibuat antara Terdakwa dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO serta tidak menghentikan atau melarang aktivitas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO bersama dengan para pekerja tambangnya, sehingga pada hari kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita 2 (dua) Anggota Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu saksi FERDYNANDUS S.ABAST, S.H bersama dengan 5 (lima) Anggota Tim Khusus dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe melakukan penangkapan terhadap para pekerja tambang diatas lahan milik Terdakwa yang masih melakukan aktivitas pertambangan dan mengamankan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG serta alat – alat yang digunakan untuk melakukan penambangan berupa :

- 2 (dua) unit mesin Jack Hammer merk HYUNDAI.
 - 2 (dua) unit mesin Alkon merk MANISE 6,5 PK.
 - 1 (satu) unit mesin Alkon merk KOROBE GR 160.
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor Redfox.
 - 1 (satu) unit mesin Elektrik Blower 3 inci.
 - 1 (satu) buah tabung bensin dan brandel.
 - 1 (satu) buah gerobak merk ARTCO.
 - 1 (satu) buah cangkul.
 - 1 (satu) buah sekop.
 - 1 (satu) buah Martil 3 Bis.
 - 1 (satu) buah tempat sampel panggang karbon.
 - 1 (satu) ujung pengait pembakaran emas.
 - 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 12 Kg (dua belas kilo gram).
 - 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 9 Kg (sembilan kilo gram).
 - 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi sampel olahan/material tanah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilo gram).
 - 1 (satu) lembar Ram-Ram pembakaran karbon.
 - 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi karbon.
 - 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi sianida (CN).
 - Bak pengolahan/pemurnian.penyiraman yang didalamnya berisi material tanah yang diduga mengandung emas.
 - Tong atau wadah yang didalamnya berisi karbon yang terhubung dengan pipa sehingga air yang dialirkan dari bak penampungan air akan dialirkan ke bak penampungan/pengolahan dan akan dialirkan lagi ke tong tersebut.
 - Base camp yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara para penambang tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO melakukan penambangan emas bertempat atau berlokasi di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin tersebut.

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa dalam kegiatan penambangan di lokasi tambang yang bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu memberi sarana berupa lahan / lokasi untuk melakukan kegiatan usaha tambang sedangkan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO sebagai penanggung biaya / pemodal dan menyiapkan alat – alat yang diperlukan untuk kegiatan tambang tersebut.
- Bahwa lokasi pertambangan tempat Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO melakukan kegiatan usaha pertambangan bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) oleh pemerintah, yaitu sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO belum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebab lokasi Entanah Mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan tempat kegiatan penambangan tersebut dilakukan adalah Wilayah Kontrak Karya (KK) dari PT. Tambang Mas Sangihe, sehingga karena hal tersebutlah Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO masih harus menunggu sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe atau adanya penciptaan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe, selanjutnya bekas Wilayah Kontrak Karya (KK) akan berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), setelah itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII) barulah dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang atau melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 122 ayat

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuai dengan Surat Persetujuan Kontrak Karya nomor : B.143 / Pres / 3 / 1997 dan Surat Keputusan nomor : 2511 / 30 / DJM / 2009, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan tahun 2027.

- Bahwa IUPK tidak dapat diberikan oleh Menteri atau Gubernur kepada Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO, sebab jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe belum selesai, namun apabila jangka waktu kontrak karya (KK) dengan tahap kegiatan eksplorasi komoditas emas yang dimiliki oleh PT. Tambang Mas Sangihe telah berakhir, atau adanya penciptaan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe, selanjutnya bekas Wilayah Kontrak Karya (KK) akan berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), setelah itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII) barulah dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang atau melalui mekanisme sesuai dengan Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Dan sebagaimana dalam Pasal 122 ayat (2) Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 56 ke- 2 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN, bersama-sama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya – tidaknya di waktu – waktu tertentu antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mertabat, dengan kekerasan, ancaman

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (IUP diberikan oleh Bupati apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada didalam satu wilayah Kabupaten), Pasal 40 ayat (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi yang bermaksud mengusahakan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola wajib mengajukan Permohonan IUP baru kepada Bupati, Pasal 48 (IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila Lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam suatu wilayah Kabupaten), Pasal 67 ayat (1) : Bupati memberikan IPR terutama kepada Penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan / atau Koperasi, Atau Pasal 74 ayat (1) : IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan Daerah", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar awal bulan November 2019 saksi YANTO DERMAWAN SALEH datang kerumah Terdakwa di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian pada saat bertemu dengan saksi YANTO DERMAWAN SALEH, Terdakwa menyampaikan akan memberikan tanah miliknya untuk digunakan kegiatan penambangan emas oleh saksi YANTO DERMAWAN SALEH dengan cara kerja menggunakan sistem kontrak selama 1 (satu) tahun dengan perjanjian, bahwa Terdakwa akan mendapatkan 20 % (dua puluh persen) dari hasil pengolahan emas yang didapatkan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO datang kembali kerumah Terdakwa dan membawa surat perjanjian kontrak yang didalamnya tercantum sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan sepenuhnya Hak pengelolaan Tanah dimaksud dengan memperoleh bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil produksi emas bersih (Netto) yang dikelola oleh saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO;
 - Bahwa perjanjian dan / atau kontrak ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila potensi emas masih memadai untuk dikelola serta kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian dan kontrak ini, tetapi bila dalam pengelolaan dilokasi, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO tidak mendapatkan hasil secara ekonomis

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO dapat memutuskan kontrak;

- Bahwa biaya Operasional Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian menjadi tanggung jawab saksi YANTO DARMAWAN SALEH;
 - Bahwa tenaga kerja dilokasi tambang diutamakan berasal dari Masyarakat yang bermukim disekitar lokasi tambang Binebas dan Bowone serta penduduk sekitarnya, tetapi untuk tenaga teknis dan tenaga tertentu yang membutuhkan skill (keahlian) dapat didatangkan dari luar daerah;
 - Bahwa dalam proses penambangan, pengelolaan dan pemurnian bahan galian emas, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO wajib mengikuti ketentuan dan tatacara penambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO setuju untuk tidak menggunakan alat berat (exavator dan loader) dalam proses penambangan maupun pengelolaan emas di lokasi tambang milik terdakwa.
- Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2020 saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO mulai melakukan penambangan Emas di wilayah Lahan Milik terdakwa, dengan cara menyiapkan alat – alat pertambangan serta memperkejakan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO dengan awalnya para pekerja membuat Base Camp atau tenda, kemudian mulai melakukan proses kegiatan pengolahan material berupa mengambil tanah pada timbunan, memasukkan dalam karung selanjutnya dimasukkan ke dalam BAK penampung, dimana material tersebut berisikan campuran tanah/bebatuan, setelah dimasukan dalam BAK penampungan kemudian dicampur dengan semen serta kapur yang sudah tersedia dengan menghidupkan mesin Alkon yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air dari dari bak penampungan air yang sudah disiapkan ke bak pengolahan material dan sebaliknya. Kemudian di bak penampungan air tersebut telah dibuatkan saluran air untuk di alirkan lagi ke dalam tong yang sudah disiapkan dan telah diisi dengan karbon sebanyak 15 kilo gram dan ditambahkan lagi ke dalam tong tersebut bahan berupa sianida sebanyak 20 Kg, Selanjutnya Air yang masuk kedalam tong tersebut akan dialirkan lagi ke bak penampungan material;

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah pekerja memasukkan material dari timbunan ke dalam karung yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), untuk upah memasukan material ke dalam bak yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan untuk upah mengangkut material dari dalam bak penampungan/ pembersihan yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian untuk uang bagi hasil terlebih dahulu di potong biaya operasional yang telah di gunakan pada awal pekerjaan, selanjutnya sisanya di bagi pemilik lahan 20 %, (dua puluh persen) , tukang olah 10 % (sepuluh persen) dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH 70 % (Tujuh Puluh Persen);
- Bahwa saksi YANTO DARMAWAN SALEH telah 4 (empat) kali kami melakukan pengolahan emas yaitu sekitar pada bulan Januari 2020 2 (dua) kali melakukan pengolahan emas dan pada bulan Februari 2020 juga 2 (dua) kali melakukan pengolahan emas;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 telah dilakukan himbauan atau sosialisasi bagi penambang yang tidak memiliki izin penambangan untuk tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan oleh Anggota Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Kepala Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan diberikan kesempatan hingga 31 Maret 2020 untuk menghentikan segala jenis kegiatan pertambangan di Kampung Bowone Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan cara mendatangi secara langsung para pemilik lahan yang salah satunya adalah Terdakwa dengan alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa meskipun telah ada himbauan serta larangan dari Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa tidak pernah membatalkan perjanjian kontrak yang telah dibuat antara Terdakwa dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO serta tidak menghentikan atau melarang aktivitas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO bersama dengan para pekerja tambangnya, sehingga pada hari kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita 2 (dua) Anggota Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu saksi FERDYNANDUS S.ABAST, S.H bersama dengan 5 (lima) Anggota Tim Khusus dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe melakukan penangkapan terhadap para pekerja tambang diatas lahan milik Terdakwa yang masih melakukan aktivitas pertambangan dan mengamankan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG serta alat – alat yang digunakan untuk melakukan penambangan berupa:

- 2 (dua) unit mesin Jack Hammer merk HYUNDAI.
 - 2 (dua) unit mesin Alkon merk MANISE 6,5 PK.
 - 1 (satu) unit mesin Alkon merk KOROBE GR 160.
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor Redfox.
 - 1 (satu) unit mesin Elektrik Blower 3 inci.
 - 1 (satu) buah tabung bensin dan brandel.
 - 1 (satu) buah gerobak merk ARTCO.
 - 1 (satu) buah cangkul.
 - 1 (satu) buah sekop.
 - 1 (satu) buah Martil 3 Bis.
 - 1 (satu) buah tempat sampel panggang karbon.
 - 1 (satu) ujung pengait pembakaran emas.
 - 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 12 Kg (dua belas kilo gram).
 - 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 9 Kg (sembilan kilo gram).
 - 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi sampel olahan/material tanah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilo gram).
 - 1 (satu) lembar Ram-Ram pembakaran karbon.
 - 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi karbon.
 - 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi sianida (CN).
 - Bak pengolahan/pemurnian.penyiraman yang didalamnya berisi material tanah yang diduga mengandung emas.
 - Tong atau wadah yang didalamnya berisi karbon yang terhubung dengan pipa sehingga air yang dialirkan dari bak penampungan air akan dialirkan ke bak penampungan/pengolahan dan akan dialirkan lagi ke tong tersebut.
 - Base camp yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara para penambang tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO melakukan penambangan emas bertempat atau berlokasi di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin tersebut. -----

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa dalam kegiatan penambangan di lokasi tambang yang bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu memberikan sarana berupa lahan / lokasi untuk melakukan kegiatan usaha tambang sedangkan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO sebagai penanggung biaya / pemodal dan menyiapkan alat – alat yang diperlukan untuk kegiatan tambang tersebut.
- Bahwa lokasi pertambangan tempat Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO melakukan kegiatan usaha pertambangan bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) oleh pemerintah, yaitu sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO belum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebab lokasi Entanah Mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan tempat kegiatan penambangan tersebut dilakukan adalah Wilayah Kontrak Karya (KK) dari PT. Tambang Mas Sangihe, sehingga karena hal tersebutlah Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO masih harus menunggu sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe atau adanya penciptaan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe, selanjutnya bekas Wilayah Kontrak Karya (KK) akan berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), setelah itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII) barulah dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang atau melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 122 ayat

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuai dengan Surat Persetujuan Kontrak Karya nomor : B.143 / Pres / 3 / 1997 dan Surat Keputusan nomor : 2511 / 30 / DJM / 2009, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan tahun 2027.

- Bahwa IUPK tidak dapat diberikan oleh Menteri atau Gubernur kepada Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO, sebab jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe belum selesai, namun apabila jangka waktu kontrak karya (KK) dengan tahap kegiatan eksplorasi komoditas emas yang dimiliki oleh PT. Tambang Mas Sangihe telah berakhir, atau adanya penciptaan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe, selanjutnya bekas Wilayah Kontrak Karya (KK) akan berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), setelah itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII) barulah dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang atau melalui mekanisme sesuai dengan Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Dan sebagaimana dalam Pasal 122 ayat (2) Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN, bersama-sama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH, (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Desember 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya – tidaknya di waktu – waktu tertentu antara Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan Tanpa Izin Usaha

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (IUP diberikan oleh Bupati apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada didalam satu wilayah Kabupaten), Pasal 40 ayat (3) Pemegang IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi yang bermaksud mengusahakan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola wajib mengajukan Permohonan IUP baru kepada Bupati, Pasal 48 (IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila Lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam suatu wilayah Kabupaten), Pasal 67 ayat (1) : Bupati memberikan IPR terutama kepada Penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan / atau Koperasi, Atau Pasal 74 ayat (1) : IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan Daerah”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekitar awal bulan November 2019 saksi YANTO DERMAWAN SALEH datang kerumah Terdakwa di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian saksi YANTO DERMAWAN SALEH membahas kerjasama dengan Terdakwa dengan mengatakan “Kalau Bisa Nanti Saya Yang Menjadi Pemodal/Penangguang Dana Untuk Bekerja Di Lahan OPA UDIN”, dan saat itu terjadi kesepakatan bahwa saksi YANTO DARMAWAN SALEH akan membuat sistem kontrak pekerjaan penambangan dilokasi tanah milik Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan perjanjian, bahwa Terdakwa akan mendapatkan 20 % (dua puluh persen) dari hasil pengolahan emas yang didapatkan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO datang kembali kerumah Terdakwa dan membawa surat perjanjian kontrak yang didalamnya tercantum sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan sepenuhnya Hak pengelolaan Tanah dimaksud dengan memperoleh bagian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil produksi emas bersih (Netto) yang dikelola oleh saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO;
 - Bahwa perjanjian dan / atau kontrak ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila potensi emas masih memadai untuk dikelola serta kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang perjanjian dan kontrak ini, tetapi bila dalam pengelolaan dilokasi, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO tidak mendapatkan hasil secara ekonomis maka saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO dapat memutuskan kontrak;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya Operasional Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian menjadi tanggung jawab saksi YANTO DARMAWAN SALEH;
 - Bahwa tenaga kerja dilokasi tambang diutamakan berasal dari Masyarakat yang bermukim disekitar lokasi tambang Binebas dan Bowone serta penduduk sekitarnya, tetapi untuk tenaga teknis dan tenaga tertentu yang membutuhkan skill (keahlian) dapat didatangkan dari luar daerah;
 - Bahwa dalam proses penambangan, pengelolaan dan pemurnian bahan galian emas, saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO wajib mengikuti ketentuan dan tatacara penambangan yang baik dan benar serta ramah lingkungan;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO setuju untuk tidak menggunakan alat berat (exavator dan loader) dalam proses penambangan maupun pengelolaan emas di lokasi tambang milik terdakwa.
- Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2020 saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO mulai melakukan penambangan Emas di wilayah Lahan Milik terdakwa, dengan cara menyiapkan alat – alat pertambangan serta memperkejakan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO dengan awalnya para pekerja membuat Base Camp atau tenda, kemudian mulai melakukan proses kegiatan pengolahan material berupa mengambil tanah pada timbunan, memasukkan dalam karung selanjutnya dimasukkan ke dalam BAK penampung, dimana material tersebut berisikan campuran tanah/bebatuan, setelah dimasukan dalam BAK penampungan kemudian dicampur dengan semen serta kapur yang sudah tersedia dengan menghidupkan mesin Alkon yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi air dari dari bak penampungan air yang sudah disiapkan ke bak pengolahan material dan sebaliknya. Kemudian di bak penampungan air tersebut telah dibuatkan saluran air untuk di alirkan lagi ke dalam tong yang sudah disiapkan dan telah diisi dengan karbon sebanyak 15 kilo gram dan ditambahkan lagi ke dalam tong tersebut bahan berupa sianida sebanyak 20 Kg, Selanjutnya Air yang masuk kedalam tong tersebut akan dialirkan lagi ke bak penampungan material;
- Bahwa upah pekerja memasukkan material dari timbunan ke dalam karung yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), untuk upah memasukan material ke dalam bak yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan untuk upah mengangkut material dari

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bak penampungan/ pembersihan yaitu Rp.1.000,- (seribu rupiah), kemudian untuk uang bagi hasil terlebih dahulu di potong biaya operasional yang telah di gunakan pada awal pekerjaan, selanjutnya sisanya di bagi pemilik lahan 20 %, (dua puluh persen) , tukang olah 10 % (sepuluh persen) dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH 70 % (Tujuh Puluh Persen);

- Bahwa saksi YANTO DARMAWAN SALEH telah 4 (empat) kali kami melakukan pengolahan emas yaitu sekitar pada bulan Januari 2020 2 (dua) kali melakukan pengolahan emas dan pada bulan Februari 2020 juga 2 (dua) kali melakukan pengolahan emas;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 telah dilakukan himbauan atau sosialisasi bagi penambang yang tidak memiliki izin penambangan untuk tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan oleh Anggota Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Kepala Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan diberikan kesempatan hingga 31 Maret 2020 untuk menghentikan segala jenis kegiatan pertambangan di Kampung Bowone Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan cara mendatangi secara langsung para pemilik lahan yang salah satunya adalah Terdakwa dengan alamat Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa meskipun telah ada himbauan serta larangan dari Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Terdakwa tidak pernah membatalkan perjanjian kontrak yang telah dibuat antara Terdakwa dan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO serta tidak menghentikan atau melarang aktivitas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO bersama dengan para pekerja tambangnya, sehingga pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita 2 (dua) Anggota Kepolisian Sektor Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu saksi FERDYNANDUS S.ABAST, S.H bersama dengan 5 (lima) Anggota Tim Khusus dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe melakukan penangkapan terhadap para pekerja tambang diatas lahan milik Terdakwa yang masih melakukan aktivitas pertambangan dan mengamankan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG serta alat – alat yang digunakan untuk melakukan penambangan berupa :
 - 2 (dua) unit mesin Jack Hammer merk HYUNDAI.
 - 2 (dua) unit mesin Alkon merk MANISE 6,5 PK.

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Alkon merk KOROBE GR 160.
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor Redfox.
 - 1 (satu) unit mesin Elektrik Blower 3 inci.
 - 1 (satu) buah tabung bensin dan brandel.
 - 1 (satu) buah gerobak merk ARTCO.
 - 1 (satu) buah cangkul.
 - 1 (satu) buah sekop.
 - 1 (satu) buah Martil 3 Bis.
 - 1 (satu) buah tempat sampel panggang karbon.
 - 1 (satu) ujung pengait pembakaran emas.
 - 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 12 Kg (dua belas kilo gram).
 - 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 9 Kg (sembilan kilo gram).
 - 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi sampel olahan/material tanah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilo gram).
 - 1 (satu) lembar Ram-Ram pembakaran karbon.
 - 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi karbon.
 - 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi sianida (CN).
 - Bak pengolahan/pemurnian.penyiraman yang didalamnya berisi material tanah yang diduga mengandung emas.
 - Tong atau wadah yang didalamnya berisi karbon yang terhubung dengan pipa sehingga air yang dialirkan dari bak penampungan air akan dialirkan ke bak penampungan/pengolahan dan akan dialirkan lagi ke tong tersebut.
 - Base camp yang digunakan sebagai tempat tinggal sementara para penambang tersebut
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO melakukan penambangan emas bertempat atau berlokasi di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang mengeluarkan surat izin tersebut.
 - Bahwa peranan Terdakwa dalam kegiatan penambangan di lokasi tambang yang bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu turut melakukan kegiatan penambangan dengan cara memberikan lahan miliknya serta memberikan bahan – bahan

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tambang berupa Kapur kepada saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO selaku pemodal/penanggung biaya untuk dilakukan pengolahan emas;

- Bahwa lokasi pertambangan tempat Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO melakukan kegiatan usaha pertambangan bertempat di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) oleh pemerintah, yaitu sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO belum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebab lokasi Entanah Mahamu Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan tempat kegiatan penambangan tersebut dilakukan adalah Wilayah Kontrak Karya (KK) dari PT. Tambang Mas Sangihe, sehingga karena hal tersebutlah Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO masih harus menunggu sampai jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe atau adanya penciptaan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe, selanjutnya bekas Wilayah Kontrak Karya (KK) akan berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), setelah itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII) barulah dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang atau melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 122 ayat (2) Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sesuai dengan Surat Persetujuan Kontrak Karya nomor : B.143 /

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pres / 3 / 1997 dan Surat Keputusan nomor : 2511 / 30 / DJM / 2009, yang berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan tahun 2027.

- Bahwa IUPK tidak dapat diberikan oleh Menteri atau Gubernur kepada Terdakwa bersama dengan saksi YANTO DARMAWAN SALEH Alias ANTO, bersama dengan saksi ROBINSON DORAYANG, Saksi KAWANGUNG DORAYANG, Saksi ANDI SAPUTRA, Saksi DARWIN BAHAGIA, Saksi BRAYEN FEBRIAN OSEMANG, lelaki ISHAK ACHMAD, lelaki NASIKUN, lelaki RUSDI, dan lelaki JEFRIYANTO, sebab jangka waktu berakhirnya Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe belum selesai, namun apabila jangka waktu kontrak karya (KK) dengan tahap kegiatan eksplorasi komoditas emas yang dimiliki oleh PT. Tambang Mas Sangihe telah berakhir, atau adanya penciptaan Wilayah Kontrak Karya (KK) PT. Tambang Mas Sangihe, selanjutnya bekas Wilayah Kontrak Karya (KK) akan berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), setelah itu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi VII) barulah dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang atau melalui mekanisme sesuai dengan Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Dan sebagaimana dalam Pasal 122 ayat (2) Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Eksepsi/tangkisan/keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang diperiksa dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan :

1. ROBINSON DORAYANG

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena kegiatan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan di Darulupang Kampung Bawone Kecamatan Tabselteng Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bertindak sebagai pemilik tanah dimana dilakukan penambangan emas sedangkan yang menjadi penanggungjawab modal adalah Yanto Darmawan Saleh;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Terdakwa yang dijadikan lokasi penambangan emas;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas adalah saksi bersama Andi, Brayen, Darwin, Wangun, Ishak Iskandar, Nasikun, Rusdi dan Jefriyanto;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2020 s/d tanggal 18 April 2020 saksi bersama teman-teman mengambil material dan diletakkan disamping bak pengolahan lalu pada sekitar pukul 17.00 Wita material tersebut dimasukkan kedalam bak pengolahan sedangkan grup yang lainnya menjaga barang-barang yang dipergunakan untuk menambang;
- Bahwa saksi bersama teman-teman melakukan penambangan sejak awal Januari 2020 sampai tanggal 31 Maret 2020 lalu ada arahan dari pihak Kepolisian dimana kegiatan penambangan harus dihentikan. Saksi berhenti bekerja tetapi pada tanggal 14 April 2020 sampai tanggal 16 April saksi bekerja Kembali melakukan pengolahan dengan kegiatan pembersihan bak penampungan selanjutnya beristirahat;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2020 saksi Kembali bekerja dan pada tanggal 23 April 2020 saksi Bersama teman-teman diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja dengan digaji oleh yanto Darmawan Saleh dan upah yang saksi terima adalah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk memasukkan material dari timbunan ke dalam karung, Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasukkan material kedalam bak penampungan ;
- Bahwa seingat saksi jumlah keseluruhan yang telah diolah oleh saksi dan teman-teman yaitu sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) karung;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan pengolahan emas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tempat penambangan merupakan Wilayah Usaha Penambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Kerja (KK) dari PT Tambang Mas Sangihe;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BRAYEN FEBRIAN OSEMANG

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena kegiatan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan di Darulupang Kampung Bawone Kecamatan Tabselteng Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bertindak sebagai pemilik tanah dimana dilakukan penambangan emas sedangkan yang menjadi penanggungjawab modal adalah Yanto Darmawan Saleh;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas adalah saksi bersama Andi, Brayen, Darwin, Wangun, Ishak Iskandar, Nasikun, Rusdi dan Jefriyanto;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan biasanya para penambang dibagi menjadi 2 (dua) grup dimana grup 1 (satu) beranggotakan saksi sendiri, Andi, Robinson, Darwin dan Wangun sedangkan grup 2 (dua) beranggotakan Ishak Achmad, Nasikun Rusdi dan Jefriyanto;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2020 s/d tanggal 18 April 2020 saksi bersama teman-teman mengambil material dan diletakkan disamping bak pengolahan;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 Wita material tersebut dimasukkan kedalam bak pengolahan sedangkan grup yang lainnya menjaga barang-barang yang dipergunakan untuk menambang;
- Bahwa saksi bersama teman-teman melakukan penambangan sejak awal Januari 2020 sampai tanggal 31 Maret 2020 lalu ada arahan dari pihak Kepolisian dimana kegiatan penambangan harus dihentikan. Saksi berhenti bekerja tetapi pada tanggal 14 April 2020 sampai tanggal 16 April saksi bekerja Kembali melakukan pengolahan dengan kegiatan pembersihan bak penampungan selanjutnya beristirahat;
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan penambangan dengan menggunakan alat berupa cangkul, linggis, sekop dan gerobak. Kemudian dipisahkan batu dari material tanah galian;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah material telah bersih lalu dimasukkan kedalam karung dengan jangka waktu seminggu. Setelah itu melakukan pembersihan bak penampungan dari material yang lama dan diisi dengan material yang baru;
- Bahwa tanggal 31 Maret 2020 saksi dan teman-teman tidak melakukan kegiatan penambangan sebab ada himbauan dari pihak Kepolisian untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut. Lalu tanggal 19 April 2020 saksi dipanggil oleh Robinson Dorayang untuk melakukan pembicaraan mengenai kelanjutan kekuatan pertambangan;
- Bahwa dari pembicaraan yang terjadi penambangan akan dilakukan Kembali pada tanggal 21 April 2020. Saksi Bersama teman-teman berangkat menuju lokasi penambangan namun tidak melakukan kegiatan apapun nanti pada tanggal 22 April 2020 kembali mulai bekerja dengan mengangkat material sisa pekerjaan bulan Maret;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 03.30 Wita saksi Bersama teman-teman ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi bekerja dengan digaji oleh yanto Darmawan Saleh dan upah yang saksi terima adalah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung untuk memasukkan material dari timbunan ke dalam karung, Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per karung untuk memasukkan material kedalam bak penampungan dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per karung untuk membuang material dari dalam bak penampungan setelah diolah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Terdakwa yang dijadikan lokasi penambangan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan saksi tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tempat penambangan merupakan Wilayah Usaha Penambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Kerja (KK) dari PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi pertambangan di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) oleh pemerintah atau tidak;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Operasi Produksi atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Operasi Produksi Pengolahan dan Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan pada waktu melakukan kegiatan pertambangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

3. KAWANGUNG DORAYANG

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan karena kegiatan penambangan emas tanpa ijin;
- Bahwa penambangan emas tersebut dilakukan di Darulupang Kampung Bawone Kecamatan Tabselteng Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bertindak sebagai pemilik tanah dimana dilakukan penambangan emas sedangkan yang menjadi penanggungjawab modal adalah Yanto Darmawan Saleh;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Terdakwa yang dijadikan lokasi pengolahan tambang;
- Bahwa yang melakukan penambangan emas adalah saksi bersama Robinsok Dorayang, Brayen Osemang, Darwin Bahagia dan Andri Saputra;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2020 s/d tanggal 18 April 2020 saksi bersama teman-teman mengambil material dan diletakkan disamping bak pengolahan;
- Bahwa pada sekitar pukul 17.00 Wita material tersebut dimasukkan kedalam bak pengolahan sedangkan grup yang lainnya menjaga barang-barang yang dipergunakan untuk menambang;
- Bahwa saksi Bersama teman-teman melakukan penambangan sejak awal Januari 2020 sampai tanggal 31 Maret 2020 lalu ada arahan dari pihak Kepolisian dimana kegiatan penambangan harus dihentikan. Saksi berhenti bekerja tetapi pada tanggal 14 April 2020 sampai tanggal 16 April saksi bekerja Kembali melakukan pengolahan dengan kegiatan pembersihan bak penampungan selanjutnya beristirahat;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan penambangan dengan menggunakan alat berupa cangkul, linggis, sekop dan gerobak. Kemudian dipisahkan batu dari material tanah galian;
- Bahwa setelah material telah bersih lalu dimasukkan kedalam karung dengan jangka waktu seminggu. Setelah itu melakukan pembersihan bak penampungan dari material yang lama dan diisi dengan material yang baru;
- Bahwa tanggal 31 Maret 2020 saksi dan teman-teman tidak melakukan kegiatan penambangan sebab ada himbauan dari pihak Kepolisian untuk menghentikan kegiatan penambangan tersebut. Lalu tanggal 19 April 2020 saksi dipanggil oleh Robinson Dorayang untuk melakukan pembicaraan mengenai kelanjutan kekuatan pertambangan;
- Bahwa dari pembicaraan yang terjadi penambangan akan dilakukan Kembali pada tanggal 21 April 2020. Saksi bersama teman-teman berangkat menuju lokasi penambangan namun tidak melakukan kegiatan apapun nanti pada tanggal 22 April 2020 kembali mulai bekerja dengan mengangkat material sisa pekerjaan bulan Maret;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 03.30 Wita saksi bersama teman-teman ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi bersama teman-teman sedang istirahat di pondokan yang biasa di sebut bas camp;
- Bahwa saksi bekerja dengan menggali material tanah selanjutnya mengisi dalam karung lalu ditampung pada bak penampungan, sedangkan untuk pengolahan material sampai menjadi emas bukan merupakan pekerjaan saksi;
- Bahwa saksi bekerja dengan digaji oleh yanto Darmawan Saleh dan upah yang saksi terima adalah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung untuk memasukkan material dari timbunan ke dalam karung, Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per karung untuk memasukkan material kedalam bak penampungan dan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per karung untuk membuang material dari dalam bak penampungan setelah diolah;
- Bahwa saksi dan teman-teman telah digaji sebanyak 3 (tiga) kali oleh Yanto Darmawan Saleha;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Terdakwa yang dijadikan lokasi penambangan;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan saksi tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tempat penambangan merupakan Wilayah Usaha Penambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Kerja (KK) dari PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa saksi dan teman-teman tetap melakukan pertambangan di lokasi Terdakwa karena mendapat jaminan dari Yanto Darmawan Saleha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal Kontrak Karya (KK) yang diberikan Pemerintah kepada PT. Tambang Mas Sangihe untuk melakukan usaha pertambangan di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

4. FERDYNANDUS S. ABATS, S.H

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita saksi bersama anggota Polres Kepulauan Sangihe melakukan penangkapan terhadap para penambang di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap Brayen Febrian Osemang, Wangung Dorayang, Darwin Bahagia dan Andi Saputra sedangkan yang lainnya tidak berada di lokasi demikian juga dengan Robinson Dorayang;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah sebagai pemilik tanah yang menjadi lokasi penambangan sedangkan yang menjadi penanggungjawab atau sebagai pemodal adalah Yanto Darmawan Saleha;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Brayen Febrian Osemang, Wangung Dorayang, Darwin Bahagia dan Andi Saputra diketahui mereka adalah orang suruhan dari Yanto Darmawan Saleha untuk menjaga barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang ditinggalkan di lokasi setelah dilakukan penalaran oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan mereka sedang tidur dalam bus camp yang dibuat sebagai tempat istirahat sementara bagi para penambang;
- Bahwa pada bulan April 2020 sekitar seminggu sebelum dilakukan penangkapan, di pintu masuk ke lokasi penambangan ditemukan seorang lelaki yang mengendarai kendaraan roda empat yang melakukan kegiatan bongkar muat barang. Melihat hal itu saksi menegur dan menghibau untuk tidak lagi melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2020 oleh Kapolsek Tapsel diperintahkan melakukan monitoring di lokasi tambang emas dan ditemukan adanya kegiatan penambangan karena ada kegiatan mengangkat material tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di lokasi penambangan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kegiatan pertambangan emas tersebut dilakukan sedangkan untuk kegiatan penambangan di kampung Bowone setahu saksi dilakukan sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa pada saat penangkapan di lokasi penambangan ditemukan 1 (satu) unit mesin Alkon yang digunakan untuk mengaliri air dari bak air ke tempat penampungan material tanah yang diduga mengandung emas;
- Bahwa di lokasi penambangan ditemukan bak pengolahan/pemurnian penyiraman yang didalamnya terdapat material tanah yang diduga mengandung emas. Selain itu ditemukan juga tong/wadah yang berisikan karbon yang terhubung dengan pipa air yang mengalir ke bak penampungan/pengolahan dan juga base cam sebagai tempat tinggal para penambang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa tujuan para penambang melakukan penambangan tersebut adalah untuk menghasilkan mineral emas kemudian dijual kepada pembeli di kampung Bowone dan hasilnya dibagi untuk pemilik lahan, pemodal dan para penambang;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polsek Tabukan Selatan sudah pernah melakukan sosialisasi pelarangan kegiatan pertambangan di Kampung Bowone;
- Bahwa kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan sudah diberikan waktu sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi lokasi penambangan yang dilakukan oleh para penambang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Wilayah Pertambangan yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Kerja (KK);
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tempat penambangan merupakan Wilayah Usaha Penambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Kerja (KK) dari PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk sejak kapan kontrak karya yang diberikan pemerintah kepada PT. Tambang Mas Sangihe dan berapa lama masa berlaku kontrak karya tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan diminta untuk menunjukkan ijin kegiatan tersebut para pekerja di lokasi penambangan tidak dapat memperlihatkan ijin pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya sebagai barang bukti yang diambil/diamankan dari lokasi penambangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang pada pokoknya :

1. YANTO DARMAWAN SALEH

- Bahwa saksi dimintai keterangan berhubungan dengan dugaan menyuruh melakukan atau memberikan bantuan atau memberikan kesempatan atau sarana untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa saksi bertugas sebagai pendana atau penanggung kegiatan penambangan;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan sebagai penambang sejak bulan Januari 2020 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan saksi tidak berada di lokasi penambangan;
- Bahwa yang menjadi pekerja pada kegiatan penambangan tersebut adalah Ishak Achmad, Nasikun, Rusdi dan Jeriyanto sebagai penjaga alat-alat yang digunakan untuk menambang dilokasi sedangkan Awin, Brayen, Utun dan Wangun bertugas untuk mengisi material ke bak penampungan;
- Bahwa yang melakukan pengolahan material tanah dan kerikil hingga menghasilkan material emas adalah Meidi Montolalu;
- Bahwa proses pengolahan bahan material hingga menghasilkan emas adalah dengan menggali bahan material tanah dan mengangkatnya serta meletakkannya di dalam bak besar. Terdapat juga bak kecil berisikan air bercampur sianida dan air dialirkan kedalam bak besar menggunakan alcon sehingga aliran air di bak besar masuk kedalam tong yang telah diberikan karbon dan didiamkan selama 3 hari 3 malam. Lalu diangkat dan dibakar menjadi abu selanjutnya di tembak dengan menggunakan api dari kompresor hingga timbul emas;
- Bahwa upah yang diterima oleh para pekerja sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk material per karung sedangkan untuk memasukkan material kedalam bak sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa pembagian keuntungan untuk pemilik lahan adalah sebesar 20% (dua puluh persen), untuk pekerja 10% (sepuluh persen) dan untuk saksi adalah 70% (tujuh puluh persen);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Majelis Hakim dan Terdakwa juga telah dibacakan pendapat ahli, yang memberikan pendapat pada pokoknya :

1. Drs. FROBEL FROID TANGKULUNG

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah :
 - Sekolah Dasar tamat tahun 1977;
 - Sekolah Menengah Pertama tamat tahun 1981;
 - Sekolah Menengah Atas tamat tahun 1984;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.1 tamat tahun 1994;
- Bahwa ahli pernah mengikuti Diklat Managemen Perizinan Pertambangan tahun 2001 dan Diklat Pengawasan Pertambangan tahun 2004;
- Bahwa riwayat pekerjaan dan Jabatan ahli adalah :
 - Staf RSUD Gunung Wenang Manado pada tahun 1987;
 - Staf Dinas Pertambangan Provinsi pada tahun 1989;
 - Kepala UPTD Dinas Pertambangan Kabupaten Sangihe pada tahun 1996;
 - Kasubsi Pendataan Dipenda Kabupaten Sangihe dan Talaud pada tahun 1998;
 - Kasie Penetapan Dipenda Kabupaten Sangihe dan Talaud pada tahun 2001;
 - Kasie Penetapan Iuran Pertambangan Energi Kabupaten Sangihe dan Talaud pada tahun 2002;
 - Kasubsi Pengusahaan dan Pertambangan Sangihe dan Talaud pada tahun 2006;
 - Kabid Pertambangan Umum Sangihe dan Talaud pada tahun 2009;
 - Plh. Kepala Bidang Geologi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa masalah yang ada mengenai pertambangan emas liar yang berlokasi di Kampung Bawone dan Tanah Mahamu Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa setahu ahli di lokasi tambang emas ilegal tersebut telah terdapat perusahaan yang memiliki ijin kontrak karya yaitu PT. Tambang Mas Sangihe dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut baru pada tahapan eksplorasi bukan tahapan produksi;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 ahli pernah datang ke lokasi pertambangan Kampung Bawone untuk mengawasi penggunaan bahan kimia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah
- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP Eksplorasi sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan IUP Produksi sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, IUP operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Operasi Produksi sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan,

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Konstruksi sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Penambangan sesuai dengan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan dan Pemurnian sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan / atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan sesuai dengan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan / atau batubara dari daerah tambang dan / atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Penjualan sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
 - Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pertambangan (WP) sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata usaha nasional;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) sesuai dengan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, adalah bagian dari dari Wilayah Pertambangan (WP) yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, wilayah izin usaha pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
- Bahwa yang memberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, adalah :
 - Bupati / Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota;
 - Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten / kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 diberikan dalam jangka waktu :
 - IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
 - IUP Operasi Produksi untuk pertambangan bukan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 5 (lima) tahun;
 - IUP Operasi Produksi untuk pertambangan bukan mineral logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
 - IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 5 (lima) tahun;
 - IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa kegiatan usaha pertambangan di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) oleh pemerintah, yaitu sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK);
- Bahwa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontak Kerja (KK) di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, sudah diberikan kepada badan usaha yaitu kepada PT. Tambang Mas Sangihe sehingga Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah berubah menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK), dengan bentuk kontrak karya (KK) yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Tambang Mas Sangihe sesuai dengan Surat Persetujuan Kontrak Karya Nomor : B.143 / Pres / 3 / 1997, dan Surat Keputusan Nomor : 2511 / 30 / DJM / 2009;
- Bahwa masa berlakunya kontrak karya (KK) yang diberikan kepada PT. Tambang Mas Sangihe untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Tambang Mas Sangihe adalah kontrak karya dengan tahap kegiatan eksplorasi komoditas emas yang masa berlakunya sejak tahun 1997 s/d tahun 2027 atau selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa ahli tidak mengetahui kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ahli berpendapat jika dalam suatu kegiatan terdapat aktifitas mengangkut material dan mengumpulkannya dalam suatu bak lalu mencampurnya dengan bahan kimia dan dari proses tersebut menghasilkan material berupa emas maka kegiatan tersebut dapat dikwalifikasikan dalam tahapan produksi dan harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari pemerintah;
- Bahwa jika suatu kontrak karya telah berakhir maka badan usaha dapat melakukan pertambangan dalam lokasi tersebut dengan terlebih dahulu mengurus Ijin Usaha Pertambangan Khusus. Badan usaha tersebut biasanya BUMN, BUMD atau BUMDes, sedangkan untuk perorangan tidak dapat diijinkan dan itu pun harus melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu ahli kegiatan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe di wilayah Kampung Bowone masih pada tahap Eksplorasi bukan tahap Produksi;
- Bahwa tahapan Eksplorasi adalah tahapan untuk mendapatkan mineral yang diteliti untuk melakukan studi kelayakan, mengetahui cadangan riil dilokasi tertentu sebelum melakukan tahapan produksi, sedangkan tahapan produksi adalah kegiatan pengolahan mineral dan pemasaran mineral;
- Bahwa jika terdapat kegiatan berupa pengangkutan mineral dan mengumpulkannya dalam suatu bak kemudian mencampurkannya dengan bahan kimia dan dari proses tersebut menghasilkan material emas, rangkaian kegiatan tersebut telah masuk dalam tahapan produksi dan sudah harus memiliki ijin usaha pertambangan dari pemerintah;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu :

- 2 (dua) mesin JACK HAMMER merek HYUNDAI;
- 2 (dua) unit mesin alkon MANISE 6,5 PK;
- (satu) unit mesin alkon merek KOROBE GR 160;
- (satu) unit mesin Kompresor REDFOX;
- 1 (satu) unit mesin Elektrik Blower 3 inci;
- 1 (satu) buah gerobak merek ARTCO;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian/ Kontrak antara NASARUDIN MENANGKODA dan YANTO DARMAWAN SALEH
- 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi sampel olahan/ material tanah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilogram)
- 1 (satu) unit tabung bensin dan brandel;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah martil 3 Bis;
- 1 (satu) buah tempat sampel panggang karbon;
- 1 (satu) ujung pengait pembakaran emas;
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 12 Kg (dua belas kilogram)
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 9 Kg (sembilan kilogram)

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi karbon;
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sianida (CN);
- 1 (satu) lembar ram – ram pembakaran karbon;
- 1 (satu) buah penjepit;
- 7 (tujuh) buah kana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berhubungan dengan masalah tambang emas tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wita sampai tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang melakukan pertambangan tanpa ijin adalah Yanto Darmawan Saleh bersama beberapa orang pekerja sedangkan Terdakwa adalah pemilik lahan lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2019 Yanto Darmawan Saleh bersama istrinya datang menemui Terdakwa di rumah. Pada pertemuan tersebut mereka menawarkan kerjasama dengan Terdakwa untuk melakukan penambangan emas di tanah milik Terdakwa di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
- Bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan dengan membuat kontrak tertulis dimana penambangan emas dilakukan di tanah milik Terdakwa dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil pengolahan emas yang didapat;
- Bahwa masa kerja yang disepakati adalah sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Desember 2020;
- Bahwa setelah disepakati pada awal pengerjaan sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa datang ke tanah milik Terdakwa untuk menunjukkan batas-batas tanah yang kemudian dijadikan lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa dalam proses pengerjaannya Terdakwa sudah tidak pernah lagi datang ke lokasi tanah penambangan ataupun menyuruh orang untuk menanyakan hasil penambangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah menerima uang hasil pengolahan emas dari Yanto Darmawan Saleh;
- Bahwa Kapolsek Tabsel pernah datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikan pelarangan kegiatan penambangan diseluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kesempatan yang diberikan hanya sampai tanggal 31 Maret 2020 sedangkan untuk selebihnya akan dilakukan penindakan. Atas penyampaian Kapolsek tersebut Terdakwa mengetahui kegiatan penambangan di lokasi milik Terdakwa tidak memiliki ijin penambangan;
- Bahwa setelah adanya pelarangan dari Kapolsek tersebut Terdakwa mencoba mencari Yanto Darmawan Saleh dan setelah bertemu Terdakwa menyampaikan pesan dari Kapolsek untuk menghentikan kegiatan yang ada;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah lokasi penambangan adalah milik Terdakwa hanyalah berupa KAR atas nama terdakwa;
- Bahwa tanah lokasi penambangan merupakan warisan dari orang tua (ibu) terdakwa;
- Bahwa setelah adanya larangan dari pihak Kepolisian Terdakwa tidak pernah membatalkan perjanjian dengan Yanto Darmawan Saleh tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai diatas maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wita sampai tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2019 Yanto Darmawan Saleh bersama istrinya datang menemui Terdakwa di rumah. Pada pertemuan tersebut mereka menawarkan kerjasama dengan Terdakwa untuk melakukan penambangan emas di tanah milik Terdakwa di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
- Bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan dengan membuat kontrak tertulis dimana penambangan emas dilakukan di tanah milik Terdakwa dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Terdakwa menerima keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil pengolahan emas yang didapat;

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masa kerja yang disepakati adalah sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Desember 2020;
- Bahwa setelah disepakati pada awal pengerjaan sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa datang ke tanah milik Terdakwa untuk menunjukkan batas-batas tanah yang kemudian dijadikan lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa dalam proses pengerjaannya Terdakwa sudah tidak pernah lagi datang ke lokasi tanah penambangan ataupun menyuruh orang untuk menanyakan hasil penambangan tersebut;
- Bahwa sebagai pekerja yang melakukan penambangan adalah Robinson Dorayang, Andi Brayen, Darwin, Wangun, Ishak Iskandar, Nasikun, Rusdi dan Jefriyanto. Para pekerja tersebut diajak oleh Yanto Darmawan Saleh untuk bekerja;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2020 s/d tanggal 18 April 2020 Robinson Dorayang bersama teman-teman mengambil material dan diletakkan disamping bak pengolahan lalu pada sekitar pukul 17.00 Wita material tersebut dimasukkan kedalam bak pengolahan sedangkan grup yang lainnya menjaga barang-barang yang dipergunakan untuk menambang;
- Bahwa para pekerja melakukan penambangan sejak awal Januari 2020 sampai tanggal 31 Maret 2020 lalu ada arahan dari pihak Kepolisian dimana kegiatan penambangan harus dihentikan;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2020 sampai tanggal 16 April 2020 para pekerja kembali melakukan pengolahan dengan kegiatan pembersihan bak penampungan selanjutnya beristirahat;
- Bahwa proses pengolahan bahan material hingga menghasilkan emas adalah dengan menggali bahan material tanah dan mengangkatnya serta meletakkannya di dalam bak besar. Terdapat juga bak kecil berisikan air bercampur sianida dan air dialirkan kedalam bak besar menggunakan alcon sehingga aliran air di bak besar masuk kedalam tong yang telah diberikan karbon dan didiamkan selama 3 hari 3 malam. Lalu diangkat dan dibakar menjadi abu selanjutnya di tembak dengan menggunakan api dari kompresor hingga timbul emas;
- Bahwa pembagian keuntungan untuk pemilik lahan adalah sebesar 20% (dua puluh persen), untuk pekerja 10% (sepuluh persen) dan untuk pemodal adalah 70% (tujuh puluh persen);

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para penambang sedang tidur dalam bus camp yang dibuat sebagai tempat istirahat sementara bagi para penambang;
- Bahwa pada bulan April 2020 sekitar seminggu sebelum dilakukan penangkapan, di pintu masuk ke lokasi penambangan ditemukan seorang lelaki yang mengendarai kendaraan roda empat yang melakukan kegiatan bongkar muat barang. Melihat hal itu Ferdynandus S. Abats, SH menegur dan menghimbau untuk tidak lagi melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2020 oleh Kapolsek Tapsel diperintahkan melakukan monitoring di lokasi tambang emas dan ditemukan adanya kegiatan penambangan karena ada kegiatan mengangkat material tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di lokasi penambangan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan di lokasi penambangan ditemukan 1 (satu) unit mesin Alkon yang digunakan untuk mengaliri air dari bak air ke tempat penampungan material tanah yang diduga mengandung emas;
- Bahwa di lokasi penambangan ditemukan bak pengolahan/pemurnian penyiraman yang didalamnya terdapat material tanah yang diduga mengandung emas;
- Bahwa tujuan para penambang melakukan penambangan tersebut adalah untuk menghasilkan mineral emas kemudian dijual kepada pembeli di kampung Bowone dan hasilnya dibagi untuk pemilik lahan, pemodal dan para penambang;
- Bahwa Polsek Tabukan Selatan sudah pernah melakukan sosialisasi pelarangan kegiatan pertambangan di Kampung Bowone;
- Bahwa kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan sudah diberikan waktu sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa setahu saksi lokasi penambangan yang dilakukan oleh para penambang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Wilayah

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Kerja (KK);

- Bahwa para pekerja tambang digaji oleh Yanto Darmawan Saleh dan upah yang diterima adalah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk memasukkan material dari timbunan ke dalam karung, Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasukkan material kedalam bak penampungan ;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang telah diolah oleh yaitu sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) karung;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 ahli pernah datang ke lokasi pertambangan Kampung Bawone untuk mengawasi penggunaan bahan kimia;
- Bahwa yang memberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, adalah :
 - Bupati / Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota;
 - Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten / kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 diberikan dalam jangka waktu :
 - IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
 - IUP Operasi Produksi untuk pertambangan bukan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 5 (lima) tahun;
 - IUP Operasi Produksi untuk pertambangan bukan mineral logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh)

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;

- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 5 (lima) tahun;
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, sudah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) oleh pemerintah, yaitu sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK);
- Bahwa Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontak Kerja (KK) di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, sudah diberikan kepada badan usaha yaitu kepada PT. Tambang Mas Sangihe sehingga Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah berubah menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK), dengan bentuk kontrak karya (KK) yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Tambang Mas Sangihe sesuai dengan Surat Persetujuan Kontrak Karya Nomor : B.143 / Pres / 3 / 1997, dan Surat Keputusan Nomor : 2511 / 30 / DJM / 2009;
- Bahwa masa berlakunya kontrak karya (KK) yang diberikan kepada PT. Tambang Mas Sangihe untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Tambang Mas Sangihe adalah kotrak karya dengan tahap kegiatan eksplorasi komoditas emas yang masa berlakunya sejak tahun 1997 s/d tahun 2027 atau selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa ahli berpendapat jika dalam suatu kegiatan terdapat aktifitas mengangkut material dan mengumpulkannya dalam suatu bak lalu mencampurnya dengan bahan kimia dan dari proses tersebut menghasilkan material berupa emas maka kegiatan tersebut dapat dikwalifikasikan dalam tahapan produksi dan harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari pemerintah;
- Bahwa jika suatu kontrak karya telah berakhir maka badan usaha dapat melakukan pertambangan dalam lokasi tersebut dengan terlebih dahulu mengurus Ijin Usaha Pertambangan Khusus. Badan usaha tersebut

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya BUMN, BUMD atau BUMDes, sedangkan untuk perorangan tidak dapat diijinkan dan itu pun harus melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan;

- Bahwa setahu ahli kegiatan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe di wilayah Kampung Bowone masih pada tahap Eksplorasi bukan tahap Produksi;
- Bahwa tahapan Eksplorasi adalah tahapan untuk mendapatkan mineral yang diteliti untuk melakukan studi kelayakan, mengetahui cadangan riil di lokasi tertentu sebelum melakukan tahapan produksi, sedangkan tahapan produksi adalah kegiatan pengolahan mineral dan pemasaran mineral;
- Bahwa jika terdapat kegiatan berupa pengangkutan mineral dan mengumpulkannya dalam suatu bak kemudian mencampurkannya dengan bahan kimia dan dari proses tersebut menghasilkan material emas, rangkaian kegiatan tersebut telah masuk dalam tahapan produksi dan sudah harus memiliki ijin usaha pertambangan dari pemerintah;
- Bahwa penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berupa cangkul, linggis, sekop dan gerobak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan pengolahan emas;
- Bahwa para pekerja tidak mengetahui lokasi tempat penambangan merupakan Wilayah Usaha Penambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Kerja (KK) dari PT Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah menerima uang hasil pengolahan emas dari Yanto Darmawan Saleh;
- Bahwa atas penyampaian Kapolsek Tabsel Terdakwa mengetahui kegiatan penambangan di tanah milik Terdakwa tidak memiliki ijin penambangan;
- Bahwa setelah adanya pelarangan dari Kapolsek tersebut Terdakwa mencoba mencari Yanto Darmawan Saleh dan setelah bertemu Terdakwa menyampaikan pesan dari Kapolsek untuk menghentikan kegiatan yang ada;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Ketiga melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (7);
3. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah Nasarudin Menangkoda alias Opa Udin dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Nasarudin Menangkoda alias Opa Udin dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya haruslah dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (7);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan definisi unsur dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan usaha penambangan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa emas termasuk dalam specimen atau jenis mineral logam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wita sampai tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi penambangan emas tanpa ijin yang dilakukan oleh Saudara Yanto Darmawan Saleh dan rekan-rekannya didalam lahan milik Terdakwa Nasarudin Menangkoda Alias Opa Udin;

Menimbang, bahwa kronologi awalnya pada sekitar bulan Desember 2019 Yanto Darmawan Saleh bersama istrinya datang menemui Terdakwa di rumah, Pada pertemuan tersebut mereka menawarkan kerjasama dengan Terdakwa untuk melakukan penambangan emas di tanah milik Terdakwa di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara Yanto Darmawan Saleh dengan membuat kontrak tertulis dimana penambangan emas dilakukan di tanah milik Terdakwa dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun dimana Terdakwa menerima keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil pengolahan emas yang didapat;

Menimbang, bahwa masa kerja yang disepakati adalah sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Desember 2020, kemudian setelah disepakati pada awal pengerjaan sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa datang ke tanah milik Terdakwa untuk menunjukkan batas-batas tanah yang kemudian dijadikan lokasi penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses pengerjaannya Terdakwa sudah tidak pernah lagi datang ke lokasi tanah penambangan ataupun menyuruh orang untuk menanyakan hasil penambangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pekerja yang melakukan penambangan adalah Robinson Dorayang, Andi Brayen, Darwin, Wangun, Ishak Iskandar, Nasikun, Rusdi dan Jefriyanto. Para pekerja tersebut diajak oleh Yanto Darmawan Saleh untuk bekerja;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2020 s/d tanggal 18 April 2020 Robinson Dorayang bersama teman-teman mengambil material dan diletakkan disamping bak pengolahan lalu pada sekitar pukul 17.00 Wita material tersebut dimasukkan kedalam bak pengolahan sedangkan grup yang lainnya menjaga barang-barang yang dipergunakan untuk menambang;

Menimbang, bahwa para pekerja melakukan penambangan sejak awal Januari 2020 sampai tanggal 31 Maret 2020 lalu ada arahan dari pihak Kepolisian dimana kegiatan penambangan harus dihentikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2020 sampai tanggal 16 April 2020 para pekerja kembali melakukan pengolahan dengan kegiatan pembersihan bak penampungan selanjutnya beristirahat;

Menimbang, bahwa proses pengolahan bahan material hingga menghasilkan emas adalah dengan cara menggali bahan material tanah dan mengangkatnya serta meletakkannya di dalam bak besar. Terdapat juga bak kecil berisikan air bercampur sianida dan air dialirkan kedalam bak besar menggunakan alcon sehingga aliran air di bak besar masuk kedalam tong yang telah diberikan karbon dan didiamkan selama 3 hari 3 malam. Lalu diangkat dan dibakar menjadi abu selanjutnya di tembak dengan menggunakan api dari kompresor hingga timbul emas;

Menimbang, bahwa pembagian keuntungan untuk pemilik lahan adalah sebesar 20% (dua puluh persen), untuk pekerja 10% (sepuluh persen) dan untuk pemodal adalah 70% (tujuh puluh persen);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan para penambang sedang tidur di dalam bas camp yang dibuat sebagai tempat istirahat sementara bagi para penambang;

Menimbang, bahwa pada bulan April 2020 sekitar seminggu sebelum dilakukan penangkapan, di pintu masuk ke lokasi penambangan ditemukan seorang lelaki yang mengendarai kendaraan roda empat yang melakukan kegiatan bongkar muat barang. Melihat hal itu Saksi Ferdynandus S. Abats, S.H. menegur dan menghimbau untuk tidak lagi melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut;

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2020 atas perintah Kapolsek Tabsel Saksi Ferdynandus S. Abast, S.H. diperintahkan untuk melakukan monitoring di lokasi tambang emas dan ditemukan adanya kegiatan penambangan karena ada kegiatan mengangkat material tanah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap para penambang di lokasi kejadian Terdakwa tidak berada di lokasi penambangan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan di lokasi penambangan ditemukan 1 (satu) unit mesin Alkon yang digunakan untuk mengaliri air dari bak air ke tempat penampungan material tanah yang diduga mengandung emas;

Menimbang, bahwa di lokasi penambangan ditemukan bak pengolahan/pemurnian penyiraman yang didalamnya terdapat material tanah yang diduga mengandung emas;

Menimbang, bahwa tujuan para penambang melakukan penambangan tersebut adalah untuk menghasilkan mineral emas kemudian dijual kepada pembeli di kampung Bowone dan hasilnya dibagi untuk pemilik lahan, pemodal dan para penambang;

Menimbang, bahwa Polsek Tabukan Selatan sudah pernah melakukan sosialisasi pelarangan kegiatan pertambangan di Kampung Bowone dimana sosialisasi tersebut berupa perintah kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut dan diberikan waktu sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 untuk meninggalkan lokasi pertambangan;

Menimbang, bahwa lokasi penambangan yang dilakukan oleh para penambang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai Wilayah Pertambangan yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Kerja (KK);

Menimbang, bahwa para pekerja tambang digaji oleh Yanto Darmawan Saleh dan upah yang diterima adalah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk memasukkan material dari timbunan ke dalam karung, Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk memasukkan material kedalam bak penampungan dimana jumlah keseluruhan yang telah diolah oleh para penambang yaitu sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) karung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tanah yang menjadi lokasi dilakukannya kegiatan pertambangan sudah tidak dalam kepemilikan Terdakwa dimana tanah tersebut telah Terdakwa jual kepada Joas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manangkoda yang mana dibuktikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 April 2012 antara Terdakwa dengan Joas Manangkoda dan diketahui oleh Kapitalaung (Kepala Desa);

Menimbang, bahwa yang memberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, adalah :

- Bupati / Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota;
- Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten / kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati / walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 diberikan dalam jangka waktu :

- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan bukan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 5 (lima) tahun;
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan bukan mineral logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 5 (lima) tahun;
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan di Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, sudah ditetapkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pertambangan (WP) oleh pemerintah, yaitu sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Karya (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Kontrak Karya Nomor : B.143 / Pres / 3 / 1997, dan Surat Keputusan Nomor : 2511 / 30 / DJM / 2009 Wilayah Kontrak Karya (KK) di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, sudah diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha yaitu kepada PT. Tambang Mas Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja (Contract of Work) antara Pemerintah dan PT. Tambang Mas Sangihe menyebutkan bahwa Kontrak Karya (KK) yang diberikan oleh pemerintah kepada PT. Tambang Mas Sangihe adalah kontrak karya dengan tahap kegiatan eksplorasi komoditas emas yang masa berlakunya sejak tahun 1997 s/d tahun 2027 atau selama 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa ahli berpendapat jika dalam suatu kegiatan terdapat aktifitas mengangkut material dan mengumpulkannya dalam suatu bak lalu mencampurnya dengan bahan kimia dan dari proses tersebut menghasilkan material berupa emas maka kegiatan tersebut dapat dikwalifikasikan dalam tahapan produksi dan harus memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari pemerintah;

Menimbang, bahwa jika suatu kontrak karya telah berakhir maka badan usaha dapat melakukan pertambangan dalam lokasi tersebut dengan terlebih dahulu mengurus Ijin Usaha Pertambangan Khusus. Badan usaha tersebut biasanya BUMN, BUMD atau BUMDes, sedangkan untuk perorangan tidak dapat diijinkan dan itu pun harus melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan;

Menimbang, bahwa setahu ahli kegiatan yang dilakukan oleh PT Tambang Mas Sangihe di wilayah Kampung Bowone masih pada tahap Eksplorasi bukan tahap Produksi;

Menimbang, bahwa tahapan Eksplorasi adalah tahapan untuk mendapatkan mineral yang diteliti untuk melakukan studi kelayakan, mengetahui cadangan riil dilokasi tertentu sebelum melakukan tahapan produksi, sedangkan tahapan produksi adalah kegiatan pengolahan mineral dan pemasaran mineral;

Menimbang, bahwa jika terdapat kegiatan berupa pengangkutan mineral dan mengumpulkannya dalam suatu bak kemudian mencampurkannya dengan bahan kimia dan dari proses tersebut menghasilkan material emas, rangkaian kegiatan tersebut telah masuk dalam tahapan produksi dan sudah harus memiliki ijin usaha pertambangan dari pemerintah;

Menimbang, bahwa penambangan dilakukan dengan menggunakan alat berupa cangkul, linggis, sekop dan gerobak;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pekerja tidak mengetahui lokasi tempat penambangan merupakan Wilayah Usaha Penambangan (WUP) atau Wilayah Kontrak Kerja (KK) dari PT Tambang Mas Sangihe;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan pengolahan emas;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah menerima uang hasil pengolahan emas dari Yanto Darmawan Saleh;

Menimbang, bahwa setelah adanya pelarangan dari Kapolsek tersebut Terdakwa mencoba mencari Yanto Darmawan Saleh dan setelah bertemu Terdakwa menyampaikan pesan dari Kapolsek untuk menghentikan kegiatan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat walaupun lokasi tempat dilakukannya proses pertambangan adalah bukan lagi milik Terdakwa namun perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan Yanto Darmawan Saleh membuktikan Terdakwa turut andil memberikan akses kepada Yanto Darmawan Saleh selaku pemodal untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tambang Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe padahal lokasi tersebut masuk dalam wilayah kontrak karya PT. Tambang Mas Sangihe sebagaimana tertuang di dalam Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: B.143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997 Kepada Menteri Pertambangan dan Energi, perihal persetujuan bagi 68 Kontrak Karya dalam rangka PMA di Bidang Pertambangan Umum yang mana di jabarkan secara jelas di dalam lampiran surat persetujuan Presiden Republik Indonesia bagi 68 Kontrak Karya dalam rangka PMA di Bidang Pertambangan Umum yang menyebutkan bahwa wilayah kontrak karya tersebut masuk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Talaud dan Sangihe dengan luas wilayah kontrak karya seluas 123.850 Hektare dimana bahan galian yang di tambang adalah Emas, Tembaga dan Logam Dasar dan dikelola oleh PT Tambang Mas Sangihe, yang mana setelah adanya persetujuan dari presiden tersebut antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Tambang Mas Sangihe membuat kontrak kerja yang ditanda tangani pada tanggal 28 April tahun 1997 dengan periode produksi selama 30 (tiga puluh tahun) terhitung sejak ditanda tangani nya perjanjian tersebut sampai dengan tahun 2027;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap wilayah yang masuk kontak karya tidak boleh di tetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) ataupun Izin usaha pertambangan Khusus (IUPK) sampai menunggu kontrak karya tersebut habis atau terlebih dahulu dilakukan

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penciptaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang bekerjasama memberi kesempatan dengan Yanto Darmawan Saleh dan para pekerjanya yang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa ijin di lokasi tambang Darulupang Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan karena lokasi tersebut merupakan wilayah kontrak karya PT Tambang Mas Sangihe, dengan demikian unsur “melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa

Ad.3. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa rumusan delik yang terdapat di dalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terbukti maka keseluruhan unsur delik di dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan rumusan delik terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjabarkan rumusan delik dalam Pasal *a quo* dimana mengutip salah satu pendapat ahli Drs. P.A.F Laminta di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” adalah turut tersangkut atau turut bertanggungjawab, yakni turut bertanggung-jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Para Saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada sekitar bulan Desember 2019 Yanto Darmawan Saleh bersama istrinya datang menemui Terdakwa di rumah, Pada pertemuan tersebut mereka menawarkan kerjasama dengan Terdakwa untuk melakukan penambangan emas di tanah milik Terdakwa di Kampung Bowone Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara Yanto Darmawan Saleh dengan membuat kontrak tertulis dimana penambangan emas dilakukan di tanah milik Terdakwa dengan masa kerja selama 1 (satu) tahun dimana Terdakwa menerima keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil pengolahan emas yang didapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa kerja yang disepakati adalah sejak bulan Desember 2019 sampai bulan Desember 2020, kemudian setelah disepakati pada awal pengerjaan sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa datang ke tanah milik Terdakwa untuk menunjukkan batas-batas tanah yang kemudian dijadikan lokasi penambangan dan setelah Terdakwa menunjukkan batas-batas tanah milik Terdakwa tersebut Terdakwa tidak pernah Kembali berkunjung ke lokasi penambangan tersebut atau memerintah orang lain untuk datang mengawasi kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa Polsek Tabukan Selatan sudah pernah melakukan sosialisasi pelarangan kegiatan pertambangan di Kampung Bowone dimana sosialisasi tersebut berupa perintah kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut dan diberikan waktu sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 untuk meninggalkan lokasi pertambangan dimana kemudian Terdakwa menyampaikan perihal sosialisasi pelarangan kegiatan pertambangan tersebut kepada Yanto Darmawan Saleh;

Menimbang, bahwa Yanto Darmawan Saleh sempat menghentikan kegiatan penambangan di lokasi pertambangan tersebut namun pada tanggal 14 April 2020 sampai tanggal 16 April 2020 Yanto Darmawan Saleh beserta para pekerja kembali melakukan pengolahan dengan kegiatan pembersihan bak penampungan hingga akhirnya pada tanggal 19 April 2020 Terdakwa bersama para pekerjanya diamankan karena pada saat itu tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan penambangan di wilayah yang telah dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tanah yang menjadi lokasi dilakukannya kegiatan pertambangan sudah beralih kepemilikannya dimana tanah tersebut telah Terdakwa jual kepada Joas Manangkoda, dibuktikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 April 2012 antara Terdakwa dengan Joas Manangkoda yang diketahui oleh Kapitalaung (Kepala Desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hingga saat ini Terdakwa belum pernah mendapat keuntungan sama sekali dari hasil kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Yanto Darmawan Saleh sebagaimana yang dijanjikannya di dalam surat perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan Yanto Darmawan Saleh, namun pada hakikatnya Terdakwa secara sadar telah memberikan kesempatan bagi Yanto Darmawan Saleh untuk melakukan penambangan emas tanpa ijin usaha pertambangan di dalam lokasi tersebut hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana berdasarkan fakta di persidangan wilayah tersebut juga masuk ke dalam wilayah kontrak karya yang telah diberikan oleh pemerintah kepada PT. Tambang Mas Sangehe sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*) ;

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Yanto Darmawan Saleh pada sekitar bulan Desember 2019 datang kerumah Terdakwa dan menawarkan kerjasama untuk melakukan pertambangan emas di tanah milik terdakwa;
- Bahwa Yanto Darmawan Saleh adalah merupakan orang yang menjadi pemodal dalam melakukan usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa setelah dilarang oleh pihak Kepolisian Terdakwa mencari Yanto Darmawan Saleh untuk menanyakan hal tersebut;
- Bahwa baru setelah itulah Terdakwa mengetahui Yanto Darmawan Saleh tidak memiliki ijin dalam melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan hasil dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Yanto Darmawan Saleh;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menerangkan terhadap tanah yang menjadi lokasi dilakukannya kegiatan pertambangan sudah tidak dalam kepemilikan Terdakwa karena telah dijual kepada Joas Manangkoda. Untuk menguatkan dalil tersebut Terdakwa telah melampirkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 April 2012 antara Terdakwa dengan Joas Manangkoda dan diketahui oleh Kapitalaung (Kepala Desa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan Terdakwa tidak mengerti dan tidak tahu menahu atas rencana Yanto Darmawan Saleh dalam melakukan kegiatan pertambangan di tanah yang menurut Yanto Darmawan Saleh adalah milik terdakwa. Pengetahuan Terdakwa terbatas pada keuntungan yang masih belum pasti diperoleh oleh Terdakwa yang nantinya akan diberikan oleh Yanto Darmawan Saleh, walaupun pada akhirnya sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan Yanto Darmawan Saleh belum pernah memberikan keuntungan dari kegiatan penambangan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah adanya pemberitahuan dari pihak Kepolisian kepada Terdakwa barulah Terdakwa mengetahui Yanto Darmawan Saleh tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin dalam pelaksanaan kegiatan penambangan dan selanjutnya berusaha untuk bertemu dengan Yanto Darmawan Saleh dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan yang ada. Selain itu telah ternyata tanah dimana menjadi tempat kegiatan penambangan sudah bukan milik Terdakwa lagi karena telah beralih hak kepemilikan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis penghukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan 30 ayat (2) KUHP maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat 1 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan liar (tanpa ijin);

Keadaan-keadaan yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
3. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) mesin JACK HAMMER merek HYUNDAI;
 - 2 (dua) unit mesin alkon MANISE 6,5 PK;
 - 1 (satu) unit mesin alkon merek KOROBE GR 160;
 - 1 (satu) unit mesin Kompresor REDFOX;
 - 1 (satu) unit mesin Elektrik Blower 3 inci;
 - 1 (satu) buah gerobak merek ARTCO;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk Negara)

- 2 (dua) lembar surat perjanjian/ Kontrak antara NASARUDIN MENANGKODA dan YANTO DARMAWAN SALEH

(Dikembalikan kepada Terdakwa NASARUDIN MENANGKODA Alias OPA UDIN)

- 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi sampel olahan/ material tanah dengan berat 13 Kg (tiga belas kilogram)
- 1 (satu) unit tabung bensin dan brandel;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah sekop;
- 1 (satu) buah martil 3 Bis;
- 1 (satu) buah tempat sampel panggang karbon;
- 1 (satu) ujung pengait pembakaran emas;
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 12 Kg (dua belas kilogram);
- 1 (satu) buah karung warna putih bergaris yang didalamnya berisi kapur dengan berat 9 Kg (sembilan kilogram);
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi karbon;
- 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi sianida (CN);
- 1 (satu) lembar ram – ram pembakaran karbon;
- 1 (satu) buah penjepit;
- 7 (tujuh) buah kana;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Kamis, tanggal 07 Oktober 2021 oleh kami ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H., dan YOSEDO PRATAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PAUL BELMANDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANE, S.H., M.H., dan TAUFIQURRAHMAN, S.H., dibantu oleh SYAEPUDIN SAMALAM, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Danu Wahyu Hidayatullah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.
M.H.

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti

SYAEPUDIN SAMALAM, S.H.